



PERATURAN DAERAH KOTA BAUBAU
NOMOR 8 TAHUN 2011
TENTANG
PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
WALIKOTA BAUBAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf f Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, ditetapkan pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu jenis Pajak Daerah yang menjadi kewenangan pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. bahwa untuk tertibnya pengelolaan pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai salah satu jenis penerimaan melalui sektor pajak, maka dipandang perlu menetapkan obyek dan besarnya pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu membentuk Peraturan Daerah Kota Baubau tentang Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3046);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Bau-Bau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437),

sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4954);
9. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5049);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1987 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1987 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 162, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4600);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak yang Dipemungut Berdasarkan Penetapan Kepala Daerah Atau Dibayar Sendiri Wajib Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 200510 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
17. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
18. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2004 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2004 Nomor 11);
19. Peraturan Daerah Kota Bau-Bau Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Bau-Bau (Lembaran Daerah Kota Bau-Bau Tahun 2008 Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BAUBAU
dan
WALIKOTA BAUBAU**

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK MINERAL BUKAN LOGAM DAN BATUAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang di maksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Baubau.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota Baubau dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Walikota adalah Walikota Baubau.
4. Dinas Pertambangan dan Energi adalah Dinas Pertambangan dan Energi Kota Baubau.
5. Dinas Pendapatan Daerah adalah Dinas Pendapatan Daerah Kota Baubau.
6. Pejabat adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu yang diberi tugas dibidang perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Badan Usaha adalah setiap Badan Hukum yang bergerak di bidang Pertambangan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia dan berkedudukan dalam wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

8. Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan mineral bukan logam dan batuan.
9. Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Pengambilan dan Pengolahan Mineral Bukan Logam dan Batuan dari dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan.
10. Pajak Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan selanjutnya disebut Pajak adalah pajak atas pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan.
11. Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah Bahan Galian Tambang sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Izin Usaha Pertambangan (IUP) untuk Wilayah Usaha Pertambangan (WUP) dan Izin Pertambangan Rakyat (IPR) untuk Wilayah Pertambangan Rakyat (WPR) adalah Izin yang diberikan kepada orang atau badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
13. Surat Pemberitahuan Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Perpajakan daerah.
14. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan Pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Walikota.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terutang.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang , jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah pajak yang masih harus dibayar.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah Surat Ketetapan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat SKPDLB adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
19. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan kredit pajak.
20. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
21. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
22. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang Perpajakan Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II
AZAS DAN TUJUAN
Pasal 2

Pertambangan mineral bukan logam dan batuan dikelola berazaskan :

- a. manfaat, keadilan dan keseimbangan;
- b. keberpihakan kepada kepentingan daerah dan Negara;
- c. partisipatif, transparansi dan akuntabilitas; dan
- d. berkelanjutan dan berwawasan lingkungan.

Pasal 3

Dalam rangka mendukung pembangunan nasional yang berkesinambungan, tujuan pengelolaan mineral bukan logam dan batuan adalah:

- a. menjamin efektifitas pelaksanaan dan pengendalian kegiatan usaha pertambangan secara berdaya guna, berhasil guna, dan berdaya saing;
- b. menjamin manfaat pertambangan mineral bukan logam dan batuan secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup;
- c. meningkatkan pendapatan masyarakat lokal, daerah dan Negara serta menciptakan lapangan kerja untuk sebesar-besar kesejahteraan rakyat; dan
- d. menjamin kepastian hukum dalam penyelenggaraan kegiatan usaha pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

BAB III
NAMA, OBYEK, SUBYEK DAN WAJIB PAJAK
Pasal 4

Nama pajak adalah pajak pertambangan mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 5

- (1) Objek Pajak adalah kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Mineral Bukan Logam dan Batuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah sebagai berikut :

- | | |
|-----------------|---------------------------------|
| a. Intan | mm. Pumice |
| b. Korundum | nn. Tras |
| c. Grafit | oo. Toseki |
| d. Arsen | pp. Obsidian |
| e. Pasir kuarsa | qq. Marmer |
| f. Fluospar | rr. Perlit |
| g. Kriolit | ss. Tanah Diatome |
| h. Yodium | tt. Tanah Serap (Fullers Earth) |
| i. Brom | uu. Slate |
| j. Klor | vv. Granit |
| k. Belerang | ww. Granodiorit |
| l. Fosfat | xx. Andesit |
| m. Halit | yy. Gabro |

- | | |
|---|---|
| n. Asbes | zz. Pridotit |
| o. Talk | aaa. Basalt |
| p. Mika | bbb. Trakikh |
| q. Magnesit | ccc. Leusit |
| r. Yarosit | ddd. Tanah Liat |
| s. Oker | eee. Tanah Urug |
| t. Fluorit | fff. Opal |
| u. Fire clay | ggg. Kalsedon |
| v. Zeolit | hhh. Chert |
| w. Kaolin | iii. Kristal Kuarsa |
| x. Bentonit | jjj. Jasper |
| y. Gypsum | kkk. Krisoprase |
| z. Dolomit | lll. Kayu Terkesikan |
| aa. Kalsit | mmm. Gamet |
| bb. Rijang | nnn. Giok |
| cc. Pirofilit | ooo. Agat |
| dd. Quarsit | ppp. Diorit |
| ee. Zirkon | qqq. Topaz |
| ff. Wolastonit | rrr. Batu Gunung |
| gg. Tawas | sss. Kerikil |
| hh. Batu quarsa | ttt. Tanah Merah/Laterit |
| ii. Perlit | uuu. Onix |
| jj. Garam batu | vvv. Clay |
| kk. Batu gamping | www. Mineral Bukan Logam dan Batuan lainnya |
| ll. Pasir yang tidak mengandung Unsur Logam | sesuai ketentuan Perundang-Undangan yang berlaku. |

- (3) Dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan sebagaimana maksud ayat (2) adalah :
- kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan yang tidak dimanfaatkan untuk tujuan komersial; dan
 - pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan pemerintah.

Pasal 6

Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan.

Pasal 7

Wajib pajak adalah pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan.

BAB IV
PEMBERIAN IZIN
Pasal 8

Setiap kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan di wilayah Kota Baubau terlebih dahulu mendapat izin dari Walikota.

Pasal 9

Izin diterbitkan dan atau diberikan kepada orang pribadi atau badan usaha setelah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 10

Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 diatur dengan Peraturan Daerah.

BAB V
DASAR PENGENAAN, TARIF PAJAK DAN CARA PERHITUNGAN
Pasal 11

- (1) Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan.
- (2) Nilai jual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung dengan mengalikan volume/tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar dan harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan.
- (3) Nilai pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harga rata-rata yang berlaku di wilayah Kota Baubau.
- (4) Dalam hal nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan standarisasi harga yang ditetapkan oleh Walikota.

Pasal 12

Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan sebesar 20 % (dua puluh persen).

Pasal 13

Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

BAB VI
WILAYAH PEMUNGUTAN
Pasal 14

Pajak terutang dipungut di wilayah daerah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.

BAB VII
MASA PAJAK DAN SAAT PAJAK TERUTANG
Pasal 15

Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan takwim.

Pasal 16

Saat pajak terutang adalah pada saat kegiatan pengambilan dan pengolahan mineral bukan logam dan batuan dilakukan.

BAB VIII
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK
Pasal 17

- (1) Setiap wajib pajak, wajib mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.
- (3) SPTPD yang dimaksud dalam ayat (1) harus disampaikan kepada Walikota selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari setelah berakhirnya masa pajak.
- (4) Bentuk, isi dan tatacara pengisian SPTPD ditetapkan oleh Walikota.

BAB IX
TATA CARA PERHITUNGAN DAN PENETAPAN PAJAK
Pasal 18

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1), Walikota menetapkan pajak terutang dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Apabila SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak atau kurang dibayar setelah lewat waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak SKPD diterima dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) per bulan dan ditagih dengan penerbitan STPD.

Pasal 19

- (1) Wajib pajak yang membayar sendiri, SPTPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) digunakan untuk menghitung, memperhitungkan dan menetapkan pajak sendiri yang terutang.
- (2) Dalam jangka waktu 6 (enam) bulan sesudah saat terutangnya pajak, Walikota dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB;
 - b. SKPDKBT; dan
 - c. SKPDN.
- (3) SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a diterbitkan:
 - a. apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain pajak yang terutang tidak atau kurang dibayar, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 %

- (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan sejak saat terutangnya pajak;
- b. apabila SPTPD tidak disampaikan dalam jangka waktu yang ditentukan dan telah ditegur secara tertulis, dikenakan sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan di hitung sejak saat terutangnya pajak; dan
- c. apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan, dan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima Persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa denda paling banyak 2 % (dua persen) per bulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diterbitkan apabila ditemukan data baru atau data yang semula belum terangkat yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang, akan dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (5) SKPDN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c diterbitkan apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (6) Apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPDKB dan SKPDKBT sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf (a) dan (b) tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa denda 2 % (dua persen) sebulan.
- (7) Penambahan jumlah pajak yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dikenakan apabila Wajib Pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.

BAB X
TATA CARA PEMBAYARAN
Pasal 20

- (1) Pembayaran pajak dilakukan di kas daerah atau tempat lain yang tunjuk oleh Walikota sesuai waktu yang ditentukan dalam SPTPD, SKPDKBT dan STPD.
- (2) Apabila pembayaran pajak dilakukan ditempat lain yang tunjuk, hasil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Walikota.
- (3) Pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan dengan menggunakan SSPD.

Pasal 21

- (1) Pembayaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas dalam tahun pajak yang bersangkutan.

- (2) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengansur pajak terutang dalam kurun waktu tertentu, setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan.
- (3) Angsuran pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilakukan secara teratur dan berturut-turut dan dikenakan denda paling banyak 2 % (dua Persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (4) Walikota dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk menunda pembayaran pajak sampai batas waktu yang ditentukan setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dengan dikenakan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan dari jumlah pajak yang belum atau kurang dibayar.
- (5) Persyaratan untuk dapat mengansur dan menunda pembayaran serta tata cara pembayaran angsuran dan penundaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) di tetapkan oleh Walikota.

Pasal 22

- (1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat dalam buku penerimaan.
- (2) Bentuk, jenis, isi, ukuran tanda bukti pembayaran dan buku penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Walikota.

BAB XI TATA CARA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 23

- (1) Surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak dikeluarkan 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, wajib pajak harus melunasi pajak yang terutang.
- (3) Surat teguran, surat peringatan atau surat lain yang sejenis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat.

Pasal 24

- (1) Apabila jumlah pajak yang masih harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis, jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan surat paksa.
- (2) Walikota atau pejabat dengan menerbitkan surat paksa segera setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak tanggal surat teguran atau surat peringatan atau surat lain yang sejenis.

Pasal 25

Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk pelaksanaan penagihan pajak Daerah ditetapkan oleh Walikota.

BAB XII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK
Pasal 26

- (1) Walikota atau pejabat berdasarkan permohonan wajib pajak dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak.
- (2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan dan pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.

BAB XIII
TATA CARA PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI
Pasal 27

- (1) Walikota atau pejabat karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat:
 - a. membetulkan SKPD atau SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah;
 - b. membatalkan atau mengurangi ketetapan pajak yang tidak benar; dan
 - c. mengurangi atau menghapuskan sanksi administrasi berupa denda, dan kenaikan pajak yang terutang dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.
- (2) Permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangan sanksi administrasi atas SKPD, SKPDKB, SKPDKBT dan STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis atau wajib pajak kepada Walikota, atau pejabat yang ditunjuk, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterima SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD dengan memberikan alasan yang jelas.
- (3) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) walikota atau pejabat yang ditunjuk paling lama 1 (satu) bulan sudah harus memberikan alasan yang jelas.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 1 (satu) bulan sejak surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pembetulan, pembatalan, pengurangan ketetapan dan penghapusan atau pengurangansanksi administrasi dianggap dikabulkan.

BAB XIV
KEBERATAN DAN BANDING
Pasal 28

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Walikota atau pejabat atas suatu :
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB; dan
 - e. SKPDN.

- (2) Permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus disampaikan secara tertulis paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDLB dan SKPDN diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (3) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diterima, sudah memberikan keputusan.
- (4) Apabila setelah lewat waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan keberatan dianggap dikabulkan.
- (5) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak .

Pasal 29

- (1) Wajib Pajak dapat mengajukan banding kepada badan penyelesaian sengketa pajak dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah diterimanya keputusan.
- (2) Pengajuan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak menunda kewajiban membayar pajak.

Pasal 30

Apabila pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 atau banding sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 6 (enam) bulan.

BAB XV

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak kepada Walikota atau pejabat secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya :
 - a. nama dan alamat wajib pajak;
 - b. masa pajak;
 - c. besarnya kelebihan pajak; dan
 - d. alasan yang jelas.
- (2) Walikota atau pejabat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) di lampai Walikota atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai utang pajak lainnya, kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud ayat (2) langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu utang pajak dimaksud.

- (5) Pengembalian pembayaran kelebihan pajak dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB dengan menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan setelah diterbitkannya SKPDLB, Walikota atau pejabat memberikan imbalan denda paling banyak 2 % (dua persen) sebulan untuk paling lama 6(enam) bulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan pajak.

Pasal 32

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan utang lainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (3), pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVI KADALUARSA

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun dihitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana di bidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertanggung apabila :
 - a. ditertibkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau
 - b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XVII KETENTUAN PIDANA

Pasal 34

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya selama 6 (enam) bulan dan 2 kali pajak tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 35

Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah melewati jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak yang bersangkutan.

BAB XVIII
KETENTUAN PENYIDIKAN
Pasal 36

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;
 - b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana perpajakan daerah tersebut;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. menghentikan penyidikan; dan
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 37

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Baubau Nomor 7 Tahun 2003 tentang Pajak Pengambilan dan Pengelolaan Bahan Galian Golongan C (Lembaran Daerah Kota Baubau Tahun 2003 Nomor 7), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 39

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini, dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Baubau.

Ditetapkan di Baubau
pada tanggal, 21 Februari 2011

WALIKOTA BAUBAU,

Ttd

MZ. AMIRUL TAMIM

Diundangkan di Baubau

pada tanggal, 23 Februari 2011

SEKRETARIS DAERAH KOTA BAUBAU,

Ttd

S U H U F A N

LEMBARAN DAERAH KOTA BAUBAU TAHUN 2010 NOMOR 8